



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024, tanggal 7 Mei 2024, perihal penunjukan petugas admin dan operator sidalih Pemilihan serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIDALIH Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024, tanggal 7 Mei 2024, perihal penunjukan petugas admin dan operator sidalih Pemilihan serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama pejabat dan pegawai petugas admin dan operator SIDALIH pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Admin sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan SIDALIH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. menyusun daftar pemilih sesuai dengan wilayah satuan kerja;
 - c. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
 - d. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 - e. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kota Bontang kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU; dan
 - f. mengelola akun dan dokumen administrasi data pemilih Kota Bontang yang ditetapkan oleh KPU.
- KETIGA : Dalam penggunaan SIDALIH petugas admin dapat dibantu oleh operator dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan *updating* data pemilih;
 - b. melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - d. melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. mengunduh berkas hasil sinkronisasi; dan
 - f. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024
Nomor: SP DIPA-076.01.2.658919/2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA
BONTANG NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT <i>email</i>
1	2	3	4
1.	Selvi Soraya	Admin SIDALIH	selvisoraya2511@gmail.com
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Operator SIDALIH	wawan.zykres@gmail.com
3.	Rosa Rosanalia	Operator SIDALIH	ocho.nalia@gmail.com

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

